

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Berbagai upaya juga dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas serta ahli di bidangnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang atau individu memiliki hak atas pelayanan kesehatan, akses yang sama atas sumber daya kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dirinya, mendapatkan lingkungan yang sehat, mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan, serta memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan bangsa. Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan, ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Peraturan Pemerintah No.51, 2009). Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.

Pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) merupakan salah satu sub sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien dimana saat ini pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang berazaskan kepada asuhan kefarmasiaan (*pharmaceutical care*) dengan mengacu kepada *pharmaceutical care* yang merupakan bagian dari GPP (*Good Pharmacy Practice*). GPP merupakan praktek farmasi yang merespon kebutuhan pasien dalam menggunakan layanan profesi apoteker yang memberikan pelayanan berbasis atau berdasarkan bukti atau kondisi pasien. Berdasarkan Permenkes No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, peran seorang apoteker

adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Menyadari pentingnya peran apoteker tersebut, maka calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam menjalankan peran profesinya di apotek. Untuk itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 5 minggu sejak 16 Januari – 17 Februari 2017 sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek secara langsung di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, posisi, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari tentang strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

1. Mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.